

terima 7/1. ef. Sept. 4/47.
130020407.

P. 164.
Karang Kobar. 60/IV
Karang Karang Kobar

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Indukpora
Karang Kobar



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

KABUPATEN/KOTAMADYA

5328578

BANJARNEGARA

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

.....
P A K A I .

BUKU-TANAH: DESA: KARANGKOBAR.
HAK P A K A I No. 164.
SURAT-UKUR: NO. TAHUN

5328578

KANTOR AGRARIA
KABUPATEN/KOTAMADYA

BANJARNEGARA.
.....

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S A L I N A N .

BUKU TANAH

PROPINSI

JAWA - TENGAH.

KABUPATEN/KOTAMADYA

BANJARNEGARA.

KECAMATAN

KARANGKOBAR.

D E S A

KARANGKOBAR.

BIAYA

Rp.

DAFTAR PENGHASILAN

No. 1702/19

5328578

KANTOR AGRARIA

BANJARNEGARA.

KABUPATEN/KOTAMADYA

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK PAKAI. No. 164. Desa : Karangobar.	f) NAMA PEMEGANG HAK DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ^{Cd.} KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH PROPINSI JAWA - TENGAH.										
b) NAMA JALAN/PERSIL Desa/Bangunan Kantor.	g) PENDAFTARAN <u>BANJARNEGARA</u> Tgl. <u>13-7-1981</u> A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH <u>BANJARNEGARA</u> Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kepala Kantor Agraria t.t.d. t.t.d. (NISWARDAMTA B. SC) (A. SUPRIYADI B.A.) NIP. 010038874. NIP. 010023457										
c) ASAL PERSIL 1. <u>Konversi</u> 2. Pemberian hak dari T. Negara 3. Pemisahan dari 4. Penggabungan	h) PENGELUARAN SERTIPIKAT <u>BANJARNEGARA</u> Tgl. <u>15-7-81</u> A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah   (NISWARDAMTA B. SC) (A. SUPRIYADI B.A.) NIP. 010038874. NIP. 010023457										
d) SURAT KEPUTUSAN Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa-Tengah No: SK.DA.II/HP/45/1/7211/1981 Tgl. 9-4-1981. Ganti rugi/uang wajib Lunas. Berdasarkan S.T.S. Tgl 18-6-1981. No: 25/Kh/1981. Lamanya hak berlaku Selama dipergunakan. Berakhir -	i) PENUNJUK D.i.208 No: <u>2480/1981</u>.										
e) SURAT UKUR/URAIAN BATAS G.S. NO: 2393/Agr/1981. Luas: <u>± 215 m²</u>	j) CATATAN MENGENAI PAJAK <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 15%;">Besarnya</th> <th style="width: 15%;">Tambahan</th> <th style="width: 15%;">Pengurangan</th> <th style="width: 40%;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 100px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan							

Nomor hak : Tanah Negara
P. 164.

5328578

Nomor : 2.393/179/19.81

GAMBAR - SITUASI.

~~SURAT~~-UKUR

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi Jawa-Tengah.

Kabupaten/Kotamadya Banjarnegara.

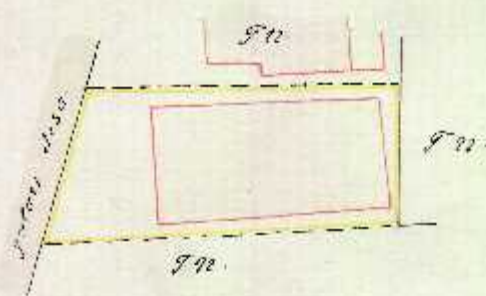
Kecamatan Karangobar.

Desa Karangobar.

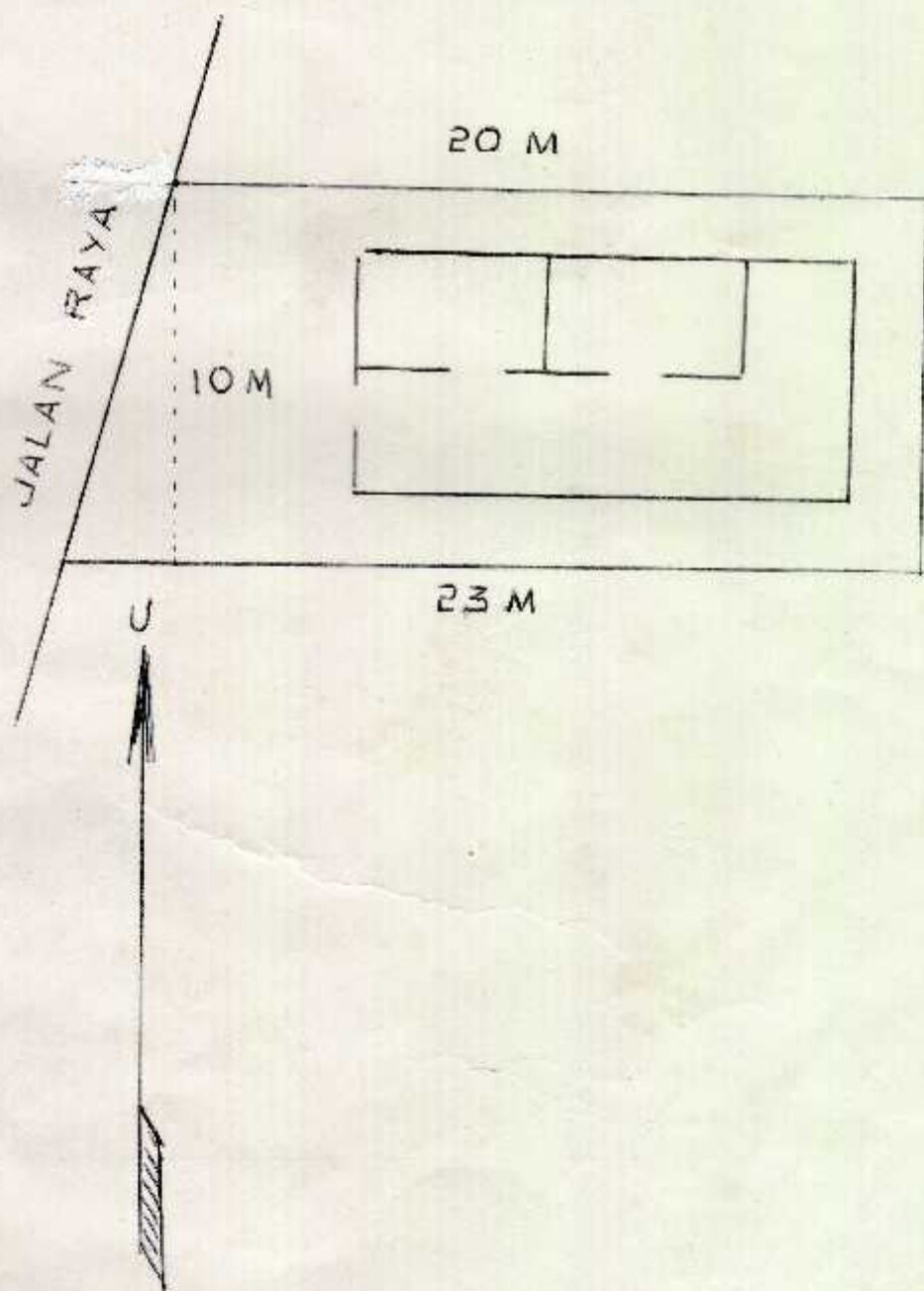
Luas : ± 215 M2. (Dua ratus lima belas meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas :

PERBANDINGAN 1 :



batas tanah ini



Blank lined paper with horizontal ruling lines.

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor /19 Nomor hak :

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Penjabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Le-lang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang *tanah yang akan dilelang itu*.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka penjabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau penjabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai penjabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh penjabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-